



**P U T U S A N**  
**Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GAFAR ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Enclek XIII/14 RT. 009 RW. 007 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Hariadi Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor Graha Fitara I Jalan Pondok Aren Raya Nomor 10 RT. 02 RW. 03 Tangerang Selatan-15224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. ELECTROTATIC SEMESTA INTEGRA**, diwakili oleh Jhon Indradjaja Hambali, selaku Direktur PT. Electrotatic Semesta Integra, berkedudukan di Jalan Mercedes Benz, Kampung Cicadas Km 9, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Komp. Ruko Melawan Nomor 26/17 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015 sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 4 Februari 1987 tanpa ada surat pengangkatan atau surat perjanjian kerja, dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 24 Maret 2014, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan tanpa surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat;
3. Bahwa sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima teguran atau peringatan maupun sanksi dalam bentuk apapun dari Tergugat;
4. Bahwa selama 27 (dua puluh tujuh) tahun bekerja, Penggugat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya komplain maupun teguran kepada Penggugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan alasan PHK tersebut di atas, sebab Penggugat tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Selama 27 tahun Penggugat bertugas mengurus laporan keuangan Tergugat, mengurus urusan ke pemerintahan seperti ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Perum Gas Negara, mengambil uang ke Bank dan menyerahkan uangnya ke Manager Keuangan maupun kasir untuk keperluan rutin kantor seperti bayar tagihan telpon, gas dan gaji karyawan;
6. Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat merundingkan maksud pemutusan hubungan kerja tersebut, bahkan Penggugat telah mengirim permohonan secara tertulis kepada Tergugat untuk melakukan perundingan *bipartite* namun Tergugat tidak berkenan dengan alasan sibuk;
7. Bahwa terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut di atas, Penggugat telah mengadukan permasalahannya ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor difasilitasi untuk diadakan mediasi, namun pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah memanggil Tergugat secara patut sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali panggilan untuk kelengkapan berkas dan 3 (tiga) kali panggilan untuk mediasi). Dengan tidak hadirnya Tergugat memenuhi panggilan-panggilan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tersebut, berarti tidak ada upaya Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah dan Tergugat tidak mengindahkan panggilan dari Pemerintah;

8. Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan tidak memenuhi prosedur sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja yang sah adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI). Dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa selama LPPHI belum menyatakan putus hubungan kerja, Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah Penggugat;
10. Bahwa apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat berupa suatu tindak pidana, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Nomor 3 huruf a yang menyatakan: "Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap";
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan diatas dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PHK tersebut batal demi hukum;
12. Bahwa sekiranya Tergugat tetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja, sejatinya berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat menerbitkan surat *skorsing* kerja kepada Penggugat;
13. Bahwa atas permasalahan *a quo*, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Anjuran melalui

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 565/5409/HI Syaker/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang isinya antara lain:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, maka PHK yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Electrostatic Semesta Integra terhadap pihak pekerja Sdr. Gafar Ismail tidak dapat dipertimbangkan;
- 2) Diminta agar pihak Perusahaan PT. Electrostatic Semesta Integra mempekerjakan kembali pihak pekerja sambil menunggu proses lebih lanjut dari pihak yang berwenang dan selama proses berjalan upah tetap dibayar;
14. Bahwa mengingat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka tidak mungkin apabila hubungan kerja tersebut dilanjutkan sebagaimana anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, oleh karena itu Penggugat mohon agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputus berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial;
15. Bahwa dengan berakhirnya atau diputusnya hubungan kerja tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat berhak atas kompensasi berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
  - a. Uang pesangon:  
 $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.650.000,00 = \text{Rp } 83.700.000,00;$
  - b. Uang penghargaan masa kerja:  
 $10 \times \text{Rp}4.650.000,00 = \text{Rp } 46.500.000,00;$
  - c. Uang penggantian hak:  
 $15\% \times \text{Rp}130.200.000,00 = \underline{\text{Rp } 19.530.000,00};$   
Jumlah  $= \text{Rp}149.730.000,00;$   
Terbilang: Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah;
16. Bahwa Penggugat terakhir kali menerima upah/gaji pada bulan Maret 2014. Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, Tergugat tidak memberikan upah/gaji kepada Penggugat, hal ini berarti Tergugat telah melanggar Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tahun 2003. Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Penggugat masih berhak menerima upah proses terhitung mulai bulan April 2014 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana setiap bulannya Penggugat menerima gaji sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Upah selama proses sejak bulan April 2014 s/d Oktober 2014:  $Rp4.650.000,00 \times 7 \text{ bulan} = Rp32.550.000,00$  (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

17. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran peraturan ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap Penggugat. di bawah ancaman, dipaksa untuk menyerahkan BPKB mobil Innova Nomor J-05445832 Nomor Polisi B 1557 RB tahun 2008 warna hitam atas nama Sri Irianti kepada Tergugat dengan alasan sebagai jaminan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan baik materi maupun immateri, dimana Penggugat sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga menjadi tidak dapat melakukan kewajibannya akibat perbuatan Tergugat yang mem-PHK Penggugat secara melawan hukum, sehingga kehidupan keluarga Penggugat menjadi sangat terganggu;
19. Bahwa selain itu, kerugian immateri yang diderita oleh Penggugat adalah nama baik Penggugat tercemar akibat kesalahan yang dituduhkan oleh Tergugat yang nyata-nyata tidak benar. Dan akibat pemutusan hubungan kerja terhadap diri Penggugat di usia 54 tahun ini, Penggugat sulit mencari pekerjaan. Oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sebesar Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan: sisa masa kerja (1 tahun) x 12 bulan x gaji;
20. Bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui bipartit maupun tripartit, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak bersedia memenuhi dan menghindari kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mercedes Benz, Kampung Cicadas Km 9 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan barang-barang bergerak milik Tergugat;
22. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014 tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal diputuskannya perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - a. Uang pesangon:  $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.650.000,00 = \text{Rp}83.700.000,00$ ;
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $10 \times \text{Rp}4.650.000,00 = \text{Rp}46.500.000,00$ ;
  - c. Uang Penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}130.200.000,00 = \text{Rp}19.530.000,00$ ;
  - d. Upah selama proses bulan April 2014  
s/d Oktober 2014  $\text{Rp}4.650.000,00 \times 7 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}32.550.000,00}$

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp182.280.000,00;

Terbilang: Seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateri terhadap Penggugat sebesar: sisa masa kerja (1 tahun) x 12 bulan x Rp4.650.000,00 = Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang meminta BPKB Mobil Innova Nomor J.05445832 Nomor Polisi B 1557 RB tahun 2008 warna hitam atas nama Sri Irianti terhadap Penggugat untuk dijadikan jaminan penyelesaian pekerjaan yang tertunda adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sebuah BPKB mobil Innova Nomor J-05445832 Nomor Polisi B 1557 RB tahun 2008 warna hitam atas nama Sri Irianti;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mercedes Benz, Kampung Cicadas Km 9 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan barang-barang bergerak milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara *serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
  - a) Bahwa sejak awal dalam pokok gugatannya poin per poin, Penggugat selalu menyatakan adanya suatu masalah dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, hingga timbulnya pemutusan

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci sebagaimana yang dimaksud Penggugat bahwa Penggugat telah bekerja selama 27 tahun selalu melaksanakan tugasnya dengan baik namun secara mendadak tanpa alasan yang jelas Tergugat melakukan PHK terhadap Tergugat namun selanjutnya dalam poin 17 menyatakan adanya suatu peristiwa atas pekerjaan yang tertunda dan dipaksa menyerahkan BPKB Innova dengan Nomor Polisi B 1557 RB;

Bahwa suatu sitematika yang sistematis dalam gugatan, sudah selayaknya Penggugat menyampaikan tuntutan dalam bentuk gugatan ataupun yang disebut susunan kronologis sejak awal bekerja hingga timbulnya masalah dengan menyebutkan pokok masalah yang dimaksud oleh Penggugat dengan demikian gugatan ini menjadi terang sehingga Tergugat juga tercerahkan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan *in casu*;

- b) Bahwa kekaburan dalam pokok gugatan Penggugat menggambarkan suatu gugatan yang didalamnya terkandung suatu itikad buruk dan tendensius dimana Penggugat gagal menemukan suatu formulasi kejujuran dalam gugatannya sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatan mengandung suatu integritas yang cacat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa menurut Tergugat secara umum dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatan yang dimaksud dalam posisinya tidak memenuhi unsur sempurna sebuah *posita/fundamentum petendi* yang benar yaitu harus adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dimana dalil-dalil yang dimaksud secara umum tidak diterangkan jelas dan secara terperinci;

3. Gugatan Penggugat *prematur*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Prematur sebagaimana dalam poin 10 dimana Penggugat telah meyegarkan kembali ingatan Tergugat melalui persidangan ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Nomor 3 huruf yang yang isinya telah dijabarkan dalam Gugatan Penggugat poin 10 dalam gugatannya, dimana Tergugat telah membuat Laporan Polisi pada Polda Metro Jaya dimana Penggugat selaku Terlapor atas dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dimana adanya kemungkinan

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan menjadi Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang (*money laundry*) sebagaimana dalam Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP/1507/IV/2014/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 29 April 2014;

4. Dalil yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan karena Penggugat selain tidak pernah kembali bekerja dan melakukan kesalahan berat;

Bahwa sebagaimana yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat mengenai PHK adalah merupakan bagian yang keliru dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat sendiri telah menjabarkan dalam gugatannya poin 17 "bahwa Penggugat dipaksa menyerahkan BPKB mobil Innova Nomor Polisi B 1557 RB dengan alasan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda", adalah suatu alasan yang mengada-ada;

Bahwa adapun Penggugat secara suka rela menyerahkan BPKB mobil Innova Nomor Polisi B 1557 RB disertai dengan surat pernyataan membantu Penggugat menyelesaikan hutangnya terhadap Tergugat dimana timbulnya hutang tersebut diduga dari perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat selama 27 tahun bekerja pada Tergugat sebagaimana dalam surat pengakuan masing-masing tertanggal 13 Maret 2014, 24 Maret 2014 dan 27 Maret 2014 atas nama Penggugat dan diperkuat oleh surat pernyataan Iskandar Ali yang diduga secara bersama-sama melakukan kejahatan dengan cara melakukan penggelapan dan hasilnya dibagi bersama-sama Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2014 dan 24 Maret 2014, hingga dengan demikian Tergugat bermaksud baik terhadap Penggugat dengan dan membantu Penggugat menyelesaikan hutangnya dengan cara kekeluargaan, namun belakangan hari Penggugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg. tanggal 14 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Gafar Ismail batal menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat dipekerjakan kembali dengan status dan hak-hak yang biasa diterima;

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 14 April 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/G/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juni 2015 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sampai pada putusan sebagaimana amar di atas, terlebih dahulu *Judex Facti* memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada halaman 26 putusan *a quo*, dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan:  
"Bahwa terhadap tuntutan upah proses sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan Oktober 2014 sebesar 7 x Rp4.650.000,00 = Rp32.550.000,00, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata para pihak tidak melaksanakan ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 “selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dan tidak ditemukan adanya *skorsing* sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan ayat (1) pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”, maka gugatan upah proses tidak dapat dikabulkan.”;

- b. Bahwa selanjutnya pada halaman 27 putusan *a quo*, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan:

“... berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara meyakinkan terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan berat, akan tetapi tidak dapat diputuskan hubungan kerja berdasarkan ayat (1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi R.I...”;  
“... maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan Tergugat berdasarkan ayat (1) pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sesuai poin (3.a) Surat Edaran Menaker-Trans RI Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar R.I jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-I/2003 bahwa “pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga haruslah dinyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Gafar Ismail batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat segera memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali dengan status dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat dan oleh karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan batal demi hukum dan penggugat diperintahkan bekerja kembali, maka tuntutan uang pesangon sebesar Rp149.730.000,00 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak”;

- c. Bahwa selanjutnya pada halaman 28 putusan *a quo*, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan:

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena PHK dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat diperintahkan bekerja kembali, maka tuntutan ganti rugi sebesar Rp55.800.000,00 tidak dapat dikabulkan”;

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* telah mengandung kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga menyebabkan putusan keliru dan tidak benar serta tidak mencerminkan keadilan, oleh karenanya dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “berdasarkan fakta di persidangan ternyata para pihak tidak melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dan tidak ditemukan adanya skorsing sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan ayat (1) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”, maka gugatan upah proses tidak dapat dikabulkan;

Di dalam posita gugatan, Pemohon kasasi telah menyampaikan bahwa Tergugat telah mem-PHK Penggugat secara sepihak sebelum adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dari kondisi seperti itu tidak mungkin Pemohon Kasasi kembali ke kantor untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja/buruh karena jelahubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, ditambah lagi adanya tuduhan bahwa Penggugat telah menggelapkan uang perusahaan padahal belum terbukti Penggugat bersalah, karena semua pernyataan yang dijadikan bukti oleh Tergugat diperoleh dengan cara intimidasi dan dibawah ancaman Tergugat;

*Skorsing*pun pastinya tidak akan ada, karena Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat saja sudah jelas tidak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian Surat Peringatan (SP) saja tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta di atas, jelas bahwa mengharap Pemohon Kasasi untuk tetap bekerja dengan Termohon Kasasi selama proses penyelesaian di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berjalan tidak lah mungkin terjadi, seharusnya *Judex Facti* dapat memahami mengingat kondisi hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang tidak baik/tidak kondusif telah disampaikan dan diuraikan dalam posita gugatan. Hak-hak Pemohon Kasasi sebagai pekerja/buruh yang telah loyal selama 27 tahun bekerja dengan Tergugat harus tetap diperhatikan. Oleh karenanya patutlah upah proses dikabulkan;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "... berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara meyakinkan terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan berat...";

*Judex Facti* tidak memiliki kewenangan menyatakan Penggugat terbukti secara meyakinkan telah melakukan kesalahan berat, karena untuk menyatakan Penggugat benar bersalah haruslah melalui persidangan pidana dan itu kewenangan Hakim pidana bukan kewenangan *Judex Facti*. Dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "...memerintahkan Tergugat segera memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali dengan status dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat dan oleh karena PHK dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat diperintahkan bekerja kembali, maka tuntutan uang pesangon sebesar Rp149.730.000,00 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.";

Dari pertimbangan *Judex Facti* di atas, nampak jelas *Judex Facti* tidak mempelajari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik itu uraian dalam *posita* maupun dalam *petitum* gugatan;

Dalam gugatan Penggugat jelas tertulis tanggal kelahiran Pemohon Kasasi yaitu 6 Oktober 1959, itu berarti saat perkara ini diputus oleh *Judex Facti*, usia Pemohon Kasasi telah mencapai 55 tahun. Itu artinya, usia Pemohon Kasasi telah memasuki batas usia pensiun bagi buruh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga jelas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang memerintahkan agar Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali, telah

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melanggar undang-undang dan melanggar hak asasi Pemohon Kasasi sebagai pekerja/buruh untuk memperoleh masa pensiun;

Selain melanggar undang-undang dan melanggar hak asasi Pemohon Kasasi, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang memerintahkan agar Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali, jelas telah melampaui kewenangan karena memutus diluar tuntutan/*petitum* yang diajukan Pemohon Kasasi. Hakim dilarang untuk memutus diluar yang diminta/dituntut/*petitum*, hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.;

Menurut Yahya Harahap, jika Hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi;

Terhadap putusan yang melampaui batas kewenangan (*ultra petita*), Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*. Putusan yang memerintahkan agar Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum;

Oleh karena putusan yang memerintahkan agar Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali tersebut melebihi tuntutan/*petitum* dan melampaui batas kewenangan *Judex Facti* sehingga harus dinyatakan cacat hukum, maka sepatutnya tuntutan agar ditetapkan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus melalui putusan Hakim dan tuntutan uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikabulkan;

- d. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "Bahwa oleh karena PHK dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat diperintahkan bekerja kembali, maka tuntutan ganti rugi sebesar Rp55.800.000,00 tidak dapat dikabulkan"; Putusan *Judex Facti* yang memerintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat/Pemohon Kasasi adalah melebihi tuntutan Pemohon Kasasi dan harus dinyatakan cacat hukum, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi masa kerja Pemohon Kasasi selama 1 tahun patut untuk dikabulkan;

3. Bahwa *Judex Facti* tetap memutuskan untuk mempekerjakan kembali Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kondisi hubungan kerja Pemohon Kasasi dan usia batas pensiun buruh serta tanpa memperhatikan tuntutan/*petitum* Pemohon Kasasi;

Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*, jelas sekali *Judex Facti* telah memutuskan suatu perkara di luar kewenangannya/melebihi tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2015, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/Men/Sj-Hk/I/2005 bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Edaran tersebut hanyalah merupakan tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya hanya melarang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak atas kesalahan pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak;
2. Bahwa berdasarkan bukti T.5 s/d T-15 dihubungkan keterangan saksi Tergugat Siti Hadijah dan saksi Rini Kumala terbukti Penggugat telah menggelapkan setoran pajak dan setoran uang ke Bank.
3. Bahwa perbuatan Penggugat sebenarnya merupakan perbuatan yang sangat merugikan Tergugat sehingga patut dan adil hubungan kerja diputus dengan hanya menerima uang pisah dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses 6 (enam) bulan, namun demikian karena atas putusan *Judex Facti* tersebut Tergugat tidak melakukan kasasi maka permohonan kasasi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

**GAFAR ISMAIL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini tidak dibebankan kepada Negara namun, dibebankan kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GAFAR ISMAIL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

ttd./

Bernard, S.H., M.M.,

K e t u a,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Ninil Eva Yustina, SH.,Mhum.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)